

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH
T E L U K B E T U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/292/B.XIII/HK//91

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN DIKLAT
PENJENJANGAN TAHUN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- MEMBAKA : Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 890/873/SJ tanggal 24 Maret 1990 tentang petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Program Diklat 1990/1991 dan Penyusunan Program 1991/1992.
- MENIMBANG : a). Bahwa untuk menyusun Rencana Analisa Kebutuhan Diklat Penjenjangan yang selanjutnya akan dapat memproyeksikan Kebutuhan Diklat Penjenjangan dalam lingkungan Pemda Tk.I Lampung Th.1991/1992.
- b). Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Team Penyusunan Rencana Kebutuhan Diklat Penjenjangan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomer 8 tahun 1974.
2. Perda Prop.Lampung Nomer 10 tahun 1981.
3. Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Lampung No.914/067/DIKDA/14/1991 Tgl 23 April 1991 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
Pertama : Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Lampung tentang pembentukan Team Penyusunan Rencana Kebutuhan Diklat Penjenjangan Karier tahun 1991/1992.
- K e d u a : Susunan Team Penyusunan Rencana Kebutuhan Diklat Penjenjangan dimaksud masing-masing sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- K e t i g a : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Dana Ganjaran Biro Kepegawaian MA.2.2.3.-1084.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 1 Juli 1991 dan berakhir sampai dengan akhir Tahun Anggaran 1991/1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.-

Dikeluarkan di : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 19 JULI 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bp. Menteri Dalam Negeri
up.Kabandiklat DDN di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Itwil. Prop. Lampung.
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
4. Sdr. Kepala Diklat Propinsi Lampung.
5. Masing-masing Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
6. P e r t i n g a l . -

PORDJONO PRANYOTO.
BRIGADIR JENDERAL/NRP. 18742.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH. TK I LAMPUNG
 NOMOR : G/292/B.XIII/HK/91
 TANGGAL : 19-7-91
 TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PENYUSUNAN
 RENCANA KEBUTUHAN DIKLAT PENJENJANGAN
 KARIER TAHUN 1991 / 1992.-----

=====					
No. :	J A B A T A N	:	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	:	KETERANGAN
1 :	2	:	3	:	4
1. :	Sekwilda Tk.I Lampung.	:	Penasehat	:	
2. :	Ass. III Sekwilda Tingkat I: K e t u a Lampung.	:		:	
3. :	Kepala Diklat Propinsi Lampung.	:	Wakil Ketua.	:	
4. :	Kepala Biro Kepegawaian	:	Sekretaris	:	
5. :	Kabag.Pengembangan Pegawai	:	Wakil Sekretaris	:	
6. :	Kabag.Mutasi Pegawai Pusat	:	Anggota	:	
7. :	Kabag.Umum Kepegawaian.	:	Anggota	:	
8. :	Kabag. TU Kepegawaian.	:	Anggota	:	
9. :	Kabag. Pensiun Pegawai	:	Anggota	:	
10. :	Kabag.Mutasi Peg.Daerah.	:	Anggota	:	
11. :	Kabid.Pendidikan pada Dik- lat Propinsi Lampung.	:	Anggota	:	
12. :	Staf Biro Kepegawaian Set- wilda Tk.I Lampung 12 (dua- belas) orang.	:	Pembantu	:	Akan dibentuk/ditun- juk oleh Ketua Team.
	:	:		:	
	:	:		:	
=====					

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.

BRI GADIR JENDERAL/NRP. 18742.-